

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kapal laut merupakan sebuah alat transportasi utama sebagai pengangkut barang antar pulau karena bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya biayanya jauh lebih murah dan jumlah barang yang dapat diangkut jauh lebih banyak serta dapat menjangkau tempat yang terpencil. Pada saat ini perkembangan lingkungan Strategi Nasional dan Internasional menuntut penyelenggara pelayaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. (Syaripah, 2018)

Pengawasan terhadap keselamatan kapal dilakukan sejak kapal dirancang sampai dengan kapal tidak digunakan lagi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menunjuk pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan pejabat tersebut adalah Syahbandar.

Pada dasarnya penegakan hukum di laut (*law enforcement at sea*) merupakan implementasi dari kerja sama antara Syahbandar dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam operasional kapal. Penegakan hukum di laut sangat penting, karena merupakan upaya penegakan undang-undang dan peraturan yang menjadi instrumen pengatur kedaulatan wilayah perairan Negara, penggunaan laut sebagai sarana perhubungan dan komunikasi serta mengatur tata tertib pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan ekosistemnya. Dalam upaya penegakan hukum di laut yang dilaksanakan melalui operasi patroli keamanan dan keselamatan, baik secara parsial oleh berbagai instansi penting (*stake holder*) maupun secara

terkoordinasi yang diselenggarakan oleh badan koordinasi keamanan laut, terdapat beberapa 2 catatan yaitu kapal yang telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), namun ketika diperiksa di tengah laut ternyata tidak laik laut.

Jika kapal dianggap tidak laik laut karena tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan tentang keselamatan kapal seperti buku pelaut mati, sertifikat kapal mati, sijil awak kapal tidak sesuai, muatan kapal tidak sesuai dengan cargo manifest, muatan berlebihan atau *over draught*, tanda pendaftaran kapal tidak terpasang, alat keselamatan tidak berfungsi serta tidak memadai, dan sebagainya. Peran penting Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207 ayat 1 tentang fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar. Oleh karena itu diperlukan suatu pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal dan dokumen – dokumen kapal sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Perusahaan pelayaran wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Syahbandar dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Namun dalam kenyataannya pihak Syahbandar memiliki peraturan-peraturan yang berbeda disetiap kantor Syahbandar tidak terkecuali Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun. Menurut (Agustino,2010) kebijakan Surat Persetujuan berlayar masih kurang berjalan dengan baik. Masih banyak para pengguna jasa SPB yang tidak mengetahui cara pembuatan surat tersebut. Dengan tidak memiliki surat tersebut dapat mengakibatkan keselamatan para pengguna jasa terancam. Dan masih terdapat ketidak jujuran dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Kijang terhadap anggaran yang disediakan buat kebijakan SPB.

Dalam kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas 1 tg. Balai karimun masih banyak terdapat kekurangan pada saat menjalani proses pembuatan sertifikat. Agen-agen kapal maupun crew kapal kebanyakan belum memenuhi syarat sertifikat, maka dari itu kami sebagai karyawan maupun PKL susah mengproses sertifikat. Maka dari itu kami berusaha untuk mengambil langkah-

langkah untuk meraih keberhasilan serta meningkatkan pelayanan, dengan harapan meraih penghasilan yang semakin meningkat pendapatannya. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun berusaha untuk mengutamakan tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran kapal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri maka diperlukan perhatian khusus dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Dari uraian di atas maka penulis memilih judul “Proses Penerbitan dan Cara penanganan Sertifikat Keselamatan Kapal Dalam Pemenuhan Kelaiklautan Kapal di KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas dan guna mengoptimalkan penelitian ini maka penulis membatasi pembahasan karya tulis dalam suatu rumusan masalah antara lain;

1. Bagaimana proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal di KSOP Tg. Balai karimun?
2. Apa saja aspek kelaiklautan kapal yang berada di KSOP Tg. Balai karimun ?
3. Apa saja aspek Keselamatan Pengawakan Kapal yang ada KSOP Tg. Balai karimun ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal ?
- b. Untuk mengetahui apa saja aspek kelaiklautan kapal ?

c. Untuk mengetahui apa saja aspek Keselamatan Pengawakan Kapal ?

2. Kegunaan penulisan

Dalam pembahasan karya tulis ini, manfaat penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis/karyawan

Penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem dan prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III.

b. Bagi Pembaca

a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi acuan penulisan karya tulis ilmiah berikutnya, sehingga dapat menyajikan hasil kajian yang lebih baik dan lebih akurat.

b. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang sistem dan prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar.

c. Bagi KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk memotivasi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan jasa dan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga mencapai pelayanan jasa yang terbaik.

d. Bagi Akademi

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan informasi bagi taruna serta menambah bahan referensi di perpustakaan UNIMAR AMNI SEMARANG.

e. Bagi Tenaga pendidik

Penulis karya tulis ilmiah ini di harapkan dapat menjadi tenaga yang bisa diharapkan bagi sekeliling KSOP Tg. Balai karimun, dan diharapkan bagi masyarakat yang berada di sekelilingi kantor.

f. bagi dosen

Penulis karya tulis ilmiah ini di harapkan dapat menjadi lebih baik dalam melakukan apa yang kita buat seperti melakukan pembuatan KTI, dan sebagainya.

g. bagi rekan-rekan

Penulis karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk rekan-rekan kedepannya. Agar kita bisa tahu bahwa melakukan sesuatu itu tidak ada yang mudah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam lembar kerja Karya Tulis ini penulis menyusun 5 bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari dan digunakan dalam penyusunan karya tulis. Baik teori yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun media cetak dan *online*.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Bab ini berisi bagaimana dan apa saja yang dipakai untuk pengumpulan data dengan menjelaskan jenis data, sumber data dan metode pengumpulan data.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan penelitian dan hasil pokok permasalahan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil yang di analisa dari pembahasan masalah yang terjadi

